

SUARA SAH - GUBERNUR WAKIL GUBERNUR – JAMBI

2024

Kpt 55 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG PERSYARATAN AKUMULASI PEROLEHAN SUARA SAH DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD PROVINSI JAMBI TAHUN 2024 UNTUK MENGUSULKAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2024.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dan melaksanakan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 196/PL.02.2-BA/15/2.1/2024 tentang Penggantian Rumah Sakit sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1090 Tahun 2024.

- Keputusan ini ditetapkan sebagai pedoman dalam menetapkan Persyaratan Akumulasi Perolehan Suara Sah Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Jambi Tahun 2024 Untuk Mengusulkan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 Agustus 2024.

- Lamp : 1 hlm.